

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam ajaran agama islam yang telah menjadi jalan untuk seluruh manusia sebagaimana hidup di dunia untuk memperbanyak keturunan dan sarana beribadah pada Allah.¹ Perkawinan ialah suatu ikatan suci yang menyatukan laki-laki dan perempuan, untuk saling melindungi dan menjaga satu sama lain serta memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing. Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga memegang kendali dalam rumah tangganya, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Begitupun dengan seorang istri, dalam hubungan perkawinan pasangan suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Dari hubungan perkawinan inilah terbentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem sosial karena terdiri dari kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai peran dan status sosial yang berada dengan ciri saling berhubungan dan bergantung antar individu.² Setiap keluarga pasti mendambakan sebuah hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini ditandai dengan terciptanya ketentraman jiwa, kebahagiaan, saling melindungi, serta saling menyayangi antara satu dengan

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana,, Januari 2017), 268.

² Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga (Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionisme Simbolik)*, (Ponorogo:Wade Grup, Agustus 2018), 5.

lainnya, sehingga kehidupan rumah tangga yang di harapkan dapat terwujud.

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* adalah dambaan setiap orang, untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah* maka setiap anggota keluarga harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Namun tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam kehidupan berumah tangga dapat menimpa keluarga manapun. Salah satu bentuk penyimpangan dalam kehidupan berumah tangga yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.³ Dimana hal tersebut tidak sepatutnya terjadi dalam kehidupan berumah tangga, keamanan dan kenyamanan lah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tidak selayaknya anggota keluarga merasa terancam dan tidak nyaman berada di dalam lingkup keluarganya sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk ketimpangan dalam sebuah hubungan keluarga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

³ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: Raja Grafindo Persada, Juli 2017), 244-245.

bentuk diskriminasi.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga sangat tidak dibenarkan baik menurut hukum negara maupun hukum islam, hukum negara maupun hukum islam telah mengatur persoalan ini secara terperinci.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita secara psikologi, terampas hak-hak nya, serta menelantarkan salah satu anggota keluarga merupakan wujud dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.⁵ Sebagaimana uraian diatas bahwa pemeliharaan terhadap keluarga adalah suatu bentuk kewajiban, yang mana sebuah kewajiban harus dilaksanakan oleh setiap orang yang memikulnya. Pemeliharaan terhadap keluarga juga merupakan sebuah tanggung jawab yang sejak diucapkannya ijab qobul. Membina rumah tangga sama dengan siap menanggung segala apapun yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Penelantaran Rumah Tangga dalam UU PKDRT pasal 9 ayat (1) berbunyi :“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau

⁴ Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Mahkamah* 9, no. 1 (Januari-Juni 2015), 42.

⁵ *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara,2013), 1.

pemeliharaan kepada orang tersebut”.⁶ Dimana hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab setiap orang yang sudah menikah dan membina keluarga, yang mau tidak mau harus tetap dilaksanakan dalam keadaan apapun. Setiap anggota keluarga masing-masing memiliki kewajiban yang harus di laksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan merugikan salah satu pihak dari anggota keluarganya.

Agama islam pun telah mengatur tentang bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga yang baik. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena kelurga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁷ Didalam ajaran agama islam pun telah di jelaskan secara gamblang mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang diemban dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, termasuk mengenai pemeliharaan terhadap keluarganya. Seperti hadits Nabi yang berbunyi:

مَا أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْجُرَ فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا فِي إِمْرَاتِهِ

Sesuatu yang dinafkahkan seorang laki-laki pada keluarganya adalah sedekah, dan seorang laki-laki diberi pahala dengan suapan yang diberikan kepada istrinya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2.

⁷ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, Februari, 2010), h. 23.

Hal yang demikian sudah dijelaskan dalam agama, namun tidak setiap orang mengindahkannya. Di Indonesia sendiri khususnya di Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sebanyak 10 kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi dari 279 keluarga yang berada di Desa tersebut. Angka tersebut mencapai 4 persen dari total keluarga yang ada di Desa itu. Kasus tersebut terjadi selama rentan waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2022.⁸ Seorang suami tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya yang mana hal tersebut sudah menjadi kewajibannya ketika ia membina sebuah rumah tangga. Masyarakat sendiri belum banyak yang memahami bahwa tindakan penelantaran itu sendiri merupakan bentuk kejahatan yang tergolong dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang mana tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga misalnya yang menimpa salah satu warga Dusun Blawe Wetan yang berinisial A usia 24 tahun. Ia ditinggalkan oleh suaminya sejak 3 bulan setelah pernikahan, ia menikah pada bulan November 2020 selang 3 bulan pernikahan ia ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan hamil. Suaminya tidak pernah kembali kerumah hingga saat ini, selain penelantaran ia juga mengalami kekerasan fisik selama bersama dengan suaminya. Ia mengaku sering dipukuli ketika terjadi perdebatan antara keduanya. Tentu hal tersebut

⁸ Korban berinisial A, Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, wawancara oleh penulis dirumah korban, 23 Mei 2022.

menimbulkan penderitaan baginya baik penderitaan fisik maupun batin serta menimbulkan trauma bagi dirinya.⁹ Mengenai hal ini ia tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukuman pidana. Jadi ia hanya bisa pasrah dan membiarkan perbuatan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya.

Dari kasus diatas telah membuktikan adanya sebuah tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun tersebut, bahkan kasus penelantaran dalam rumah tangga ini terjadi secara berulang dan terus bertambah disetiap tahunnya. Kasus ini perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan, agar tidak terus menerus terjadi dan semakin bertambah. selain daripada itu peneliti juga tertarik mengkaji fenomena ini dari persepektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga kompilasi hukum islam. Maka dari itu peneliti mengusung judul “Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kompilasi hukum islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga di Dusun Blawe Wetan?

⁹ Korban berinisial A, Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, wawancara oleh penulis dirumah korban, 23 Mei 2022.

2. Bagaimana tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga di Dusun Blawe Wetan
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi piha-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun paraktis, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berfikir penulis dalam membuat suatu karya ilmiah serta dapat

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum positif maupun hukum islam yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang hukuman bagi pelaku KDRT khususnya KDRT dalam bentuk penelantaran, serta diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai kasus penelantaran, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Supaya tidak terjadi hal yang demikian secara berkelanjutan.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi kasus No.228/Pid.B/2014/PN.Sgm)” yang ditulis oleh Devaky Julio pada Tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan No. 228/Pid.B/2014/PN.Sgm).¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Perbedaannya penelitian tersebut berisikan

¹⁰ Devaky Julio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No.:228/Pid.B/2014/PN.Sgm), Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

tentang bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tindak pidana yang ada ditempat penelitian yakni di Dusun Blawe Wetan kemudian peneliti akan mengkaji hasil penilitain tersebut menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” yang di tulis oleh Dwi Endah Cahyani pada tahun 2016 dari Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tindakan KDRT yang ada di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kekerasan apa saja yang terjadi pada Masyarakat setempat, serta bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas kekerasan dalam rumah tangga secara umum sedangkan penelitian ini membahas salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan berupa penelantaran.

¹¹ Dwi Endah Cahyani, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Skripsi Universitas Negeri Semarang 2016.

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)” yang ditulis oleh Jumuslihan pada Tahun 2019 dari IAIN Palopo.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam dan juga hukum positif.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas persolan kekerasan dalam rumah tangga. Yang membedakan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah penelitian yang dibuat oleh Jumuslihan menitik beratkan pada perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa penelantaran yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Kompilasi Hukum Islam.

¹² Jumuslihan, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi IAIN Palopo* 2019.